

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1961 TENTANG

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI KERUGIAN EKA CHANDRA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp

Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan milik
negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Keuangan;

b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan
 Negara menurut Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang
 Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perasuransian kerugian:

Mengingat : Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara

(Lembaran Negara Tahun 1960 No. 59).

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI KERUGIAN EKA

CHANDRA.



- 2 -

BAB I PENDIRIAN.

Pasal 1

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Chandra, selanjutnya disebut P.N. Asuransi Kerugian Eka Chandra, didirikan suatu perusahaan Negara sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
- (2) Perusahaan milik negara yang namanya tersebut di bawah ini:
 - 1. N.V. Zee-en Brandassurantie Maatschappij van 1851 di Jakarta,
 - 2. N.V. Zee-en Brandassurantie Maatschappij van 1861 di Jakarta,
 - 3. N.V. Tweede Zee-en Brandassurantie Maatschappij van 1861 di Jakarta,
 - 4. N.V. Zee-en Brandassuratie Maatschappij van 1865 di Jakarta,
 - 5. N.V. Tweede Zee-en Brandassurantie Maatschappij van 1865 di Jakarta,
 - 6. N.V. Javasche Verszekerings Agenturen Maatschappij di Jakarta Yang telah dikenakan nasionalisasi dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 6) dan yang kemudian berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan tanggal 9 Pebruari 1960 No. 12631/B.U.M.II diubah namanya menjadi "Eka Chandra" dengan ini dilebur kedalam perusahaan dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari perusahaan disebut dalam ayat (2) beralih kepada perusahaan dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pelaksanaan peleburan/pengalihan dimaksud dalam ayat (2) dan ayat(3) diatur oleh Menteri Keuangan.



- 3 -

BAB II ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) P.N. Asuransi Kerugian Eka, Chandra adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Keuangan;
 - c. "Perusahaan" ialah P.N. Asuransi Kerugian Eka Chandra;
 - d. "Direksi" ialah Direksi P.N. Asuransi Kerugian Eka Chandra;
 - e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Asuransi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. tahun

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat Kedudukan

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, agen atau koresponden di dalam dan/atau di luar negeri.



- 4 -

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian kerugian sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.

Pasal 6.

Perusahaan berusaha dalam lapangan perasuransian, yaitu:

- a. mengadakan dan menutup perjanjian segala macam asuransi, termasuk re-asuransi, kecuali pertangungan jiwa;
- b. memberi perantaraan dalam penutupan segala macam asuransi.

Modal.

Pasal 7.

- (1) Modal perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,-- (DUA PULUH JUTA RUPIAH);
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah;
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1);
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.



- 5 -

Pimpinan

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh sebanyak- banyaknya 4 orang Direktur yang bertanggung jawab kepada atas bidangnnya masingmasing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggug jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu. maka untuk dapat rnelanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.



- 6 -

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentian untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dalam hal mana hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.



- 7 -

Pasal 12

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpinan Umum.

Pasal 14.

- (1) Mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan dan mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan dilakukan oleh Badan Pimpinan Umum.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (4), Badan Pimpinan Umum menetapkan sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan dengan Badan Pimpinan Umum.
- (3) Keputusan Badan Pimpinan Umum dimaksud dalam ayat (2) mengikat Perusahaan.
- (4) Untuk dapat melakukan tindakan serta tindakan hukum disebut di bawah ini Direksi harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Badan Pimpinan Umum:

- 8 -

- a. mengadakan perubahan, perbaikan atau perluasan pada bangunan milik Perusahaan atau yang dipergunakan oleh Perusahaan/pegawai Perusahaan;
- b. memperoleh, memindahtangankan atau membebani harta tetap, alat inventaris, kendaraan bermotor, effek dan surat berharga yang lain serta perabot rumah-tangga;
- c. mengadakan kontrak ko-asuransi dan re-asuransi dengan dan menerima keagenan dari perusahaan yang berkedudukan di dalam dan/atau di luar negeri;
- d. mengadakan perjanjian yang:
 - 1. mengikat Perusahaan untuk masa lebih dari 1 tahun;
 - 2. bersifat pinjam-meminjam;
 - 3. disertai dengan pengikatan Perusahaan sebagai jaminan;
 - e. menguasai dan mengurus cadangan umum yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 15.

Pembiayaan Badan Pimpinan Umum dibebankan pada Perusahaan.

Tanggung jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai

Pasal 16.

(1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- 9 -

- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian,
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa, Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai negeri bendaharawan, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindah ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya dimaksud dalam ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.



- 10 -

Kepegawaian.

Pasal 17.

Direksi mengangkat dan memperhentikan pegawai Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tahun Buku.

Pasal 18.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim

Anggaran Perusahaan.

Pasal 19.

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan kepada Badan Pimpinan Umum untuk dimintakan persetujuan Menteri.
- (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan.

Pasal 20.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri dan Badan Pimpinan Umum menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Badan Pimpinan Umum.



- 11 -

Laporan Perhitungan Tahunan.

Pasal 21.

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Badan Pimpinan Umum untuk disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Badan Pimpinan Umum.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penggunaan Laba.

Pasal 22.

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 21 disisihkan untuk:
 - a. dana pembangunan semesta sebesar 55%;
 - b. untuk cadangan umum sebesar 20% sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, dan jasa produksi yang jumlah persentasinya masing- masing ditetapkan oleh Pemerintah.



- 12 -

- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termasuk pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Menteri.

Pembubaran.

Pasal 23.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik negara.
- (3) Pertanggungan-jawab likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggungan-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 24.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal hari ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1961



- 13 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 1961. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 1961 SEKRETARIS NEGARA

MOCD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 35.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK

ULANG